

SKRIPSI

**SANKSI PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA
YANG DILAKUKAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

DODY SEMBIRING

NPM : 140511679

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**SANKSI PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA
YANG DILAKUKAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

DODY SEMBIRING

NPM : 140511679

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUMIARNI", is written over a simple line drawing of a face with two dots for eyes and a curved line for a mouth.

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**SANKSI PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK BATAK
TOBA YANG DILAKUKAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8 Oktober 2018
Tempat : Ruang Prof. Endang.

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, SH. M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Woro Murdiati R, SH., M.Hum.

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba yang Dilakukan Di Kota Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini juga tidak mungkin selesai tanpa adanya doa, bimbingan, dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sry Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah merestui dan bersedia meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Dean Sembiring dan Mama Serta Br Tarigan yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan.
5. Abang-abang tercinta, Joy Sembiring dan Jopry sembiring.
6. Segenap keluarga penulis yang berada di Medan dan Yogyakarta.
7. Sahabat penulis yang terkasih Frendy Butar-butar, Valdo Pasaribu, Harris Wilson, Joshua Iglesias, Johannes Limbong, Olan Panjaitan, David Silalahi, Dikky Tarihoran, Ernes Seprin, Bintang Sinurat, Enzo Sitorus, Dhatma, Emia Lisa Bangun, Feronika Sianipar, Primaniar Natalia dan teman-teman Genzo Family.

8. Bapak M. Sinaga, sebagai salah satu Ketua Adat Batak Toba yang ada di Yogyakarta yang telah bersedia sebagai narasumber penulis.
9. Bapak St. Arpen Rajagukguk, sebagai salah satu pengurus gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang ada di Yogyakarta yang telah bersedia sebagai narasumber penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan yang perlu disempurnakan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai masalah sanksi perkawinan semarga dalam Batak Toba.

Yogyakarta, Oktober 2019

Penulis

ABSTRACT

This research is entitled about marriage sanction in accordance with the customary law of Toba Batak conducted in the city of Yogyakarta, the background of the problem is communities customary law Batak are people who are genealogical-patrilineal, what is meant is to draw a line from male side. The problem formulation is how to sanction marriages according to customary law Toba Batak conducted in the city of Yogyakarta. The purpose of the study was to find out and analyze how marriage sanctions are valued according to the customary law of Batak Toba conducted in the city of Yogyakarta. Semarga marriage is a marriage that is done without thinking about the similarity of the clan because they already love each other. The conclusion of this study is not all marriages in the same class are given sanctions. The sanction given is their marriage did not get permission from the church, the clan is revoked, and not invited in customary events. Marriage to a family that is sanctioned is only to those who have a blood marriage, where as if a marriage for a levy does not get sanctions.

Keywords: research, marriage, sanction.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Perkawinan Menurut Agama Kristen.....	24
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	26
B. Tinjauan Tentang Sanksi Terhadap Larangan Perkawinan Semarga	
1. Perkawinan Semarga.....	29
2. Sanksi Menurut Hukum Adat.....	31
3. Sanksi Menurut Hukum Pelanggaran Adat.....	32
C. Hasil Penelitian	
1. Pengertian Perkawinan Semarga.....	33
2. Sanksi Perkawinan Semarga.....	36
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2018

Yang menyatakan,

Dody Sembiring